

**IJTIHAD DAN MAZHAB FIKIH DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM
KONTEMPORER: STUDI KEPUSTAKAAN TENTANG SUMBER HUKUM ISLAM
DAN STRATEGI PEMBELAJARANNYA DI SEKOLAH**

Fuji Arifzapni¹, Khadijah², Widya Sari³, Amal Syahidin⁴

^{1, 2, 3}, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

⁴, Ezzitouna University Tunis, Tunisia

¹arifzapni@gmail.com, ²khadijahmpd@uinib.ac.id,

³widya.pirugaparabek@gmail.com, ⁴amalsyahidin49@gmail.com

ABSTRACT

Fiqh learning in schools continues to face various challenges, particularly in presenting the concepts of ijtiḥad and fiqh schools (madhhab) in a comprehensive, moderate, and contextual manner. Students' understanding is often limited to normative aspects and memorization, without adequate exposure to the sources of Islamic law, the dynamics of ijtiḥad, and the historical background of the emergence of diverse legal schools. This condition may lead to rigid religious attitudes and a lack of appreciation for intellectual diversity within Islamic jurisprudence. This study aims to analyze the concepts of ijtiḥad and fiqh schools from the perspective of contemporary Islamic education, with a focus on the primary sources of Islamic law, namely the Qur'an and Sunnah, and their implications for fiqh learning strategies in schools. This research employs a library research method using a descriptive-analytical approach by examining classical fiqh texts, uṣhul fiqh literature, and relevant contemporary academic sources. The findings indicate that a comprehensive understanding of ijtiḥad, the role of mujtahids, and the historical development of fiqh schools is essential for fostering inclusive and moderate fiqh education. Furthermore, integrative, dialogical, and comparative madhhab-based learning strategies are considered effective in developing students' critical thinking, tolerance, and religious moderation. This study is expected to contribute both theoretically and practically to the development of fiqh learning in accordance with the demands of contemporary Islamic education.

Keywords: *sources of Islamic law, fiqh learning, Islamic education*

ABSTRAK

Pembelajaran fikih di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menyajikan materi ijtiḥad dan mazhab fikih secara komprehensif, moderat, dan kontekstual. Pemahaman peserta didik sering kali terbatas pada aspek normatif dan hafalan, tanpa disertai penjelasan mendalam mengenai sumber hukum Islam, dinamika ijtiḥad, serta latar belakang munculnya perbedaan mazhab. Kondisi ini berpotensi melahirkan sikap keagamaan yang kaku dan kurang apresiatif terhadap keragaman pemikiran fikih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ijtiḥad dan mazhab fikih dalam perspektif pendidikan Islam kontemporer, dengan menitikberatkan pada sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta implikasinya terhadap strategi pembelajaran fikih di sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui penelaahan terhadap kitab-kitab fikih klasik,

literatur ushul fikih, serta sumber-sumber akademik kontemporer yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang utuh terhadap konsep ijtihad, peran mujtahid, dan sejarah perkembangan mazhab fikih sangat penting untuk membangun pembelajaran fikih yang inklusif dan moderat. Selain itu, strategi pembelajaran fikih yang integratif, dialogis, dan berbasis perbandingan mazhab dinilai efektif dalam menumbuhkan sikap kritis, toleran, dan moderat pada peserta didik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan pembelajaran fikih di sekolah sesuai dengan tuntutan pendidikan Islam kontemporer.

Kata Kunci: sumber hukum Islam, pembelajaran fikih, pendidikan Islam

A. Pendahuluan

Pembelajaran fikih memiliki posisi strategis dalam pendidikan Islam karena berfungsi sebagai sarana utama dalam membentuk pemahaman peserta didik terhadap ajaran Islam yang bersifat praktis dan aplikatif. Melalui pembelajaran fikih, peserta didik tidak hanya diperkenalkan pada ketentuan hukum Islam, tetapi juga diarahkan untuk memahami dasar-dasar normatif dan metodologis dalam penetapan hukum(Erlina, 2025). Namun demikian, praktik pembelajaran fikih di sekolah sering kali masih berorientasi pada penyampaian materi secara tekstual dan normatif, sehingga kurang memberikan ruang bagi pengembangan pemahaman kritis dan kontekstual. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara substansi fikih sebagai disiplin keilmuan yang dinamis dengan

realitas pembelajaran yang cenderung statis (Dalimunthe & Siregar, 2024).

Salah satu aspek penting dalam kajian fikih yang belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal dalam pembelajaran adalah pemahaman mengenai sumber hukum Islam, khususnya Al-Qur'an dan Sunnah, serta mekanisme ijtihad sebagai metode penggalian hukum(Hairidah, Zulaikha, 2024). Ijtihad merupakan instrumen intelektual yang memungkinkan ajaran Islam tetap relevan dalam menjawab persoalan-persoalan baru yang terus berkembang. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap konsep ijtihad dan kedudukan mujtahid, pembelajaran fikih berpotensi direduksi menjadi sekadar penghafalan produk hukum, bukan proses pemahaman metodologis terhadap bagaimana hukum Islam dibangun dan dikembangkan(mahmud, 2020).

Sejarah perkembangan fikih Islam menunjukkan bahwa lahirnya mazhab-mazhab fikih tidak dapat dilepaskan dari tradisi ijtihad yang kuat pada masa awal Islam. Perbedaan mazhab merupakan konsekuensi logis dari perbedaan metodologi, konteks sosial, dan kemampuan intelektual para mujtahid dalam memahami sumber hukum Islam(Abror, 2021; Zaifullah, 2023). Oleh karena itu, keberagaman mazhab seharusnya dipahami sebagai kekayaan intelektual dalam khazanah keilmuan Islam, bukan sebagai sumber perpecahan. Namun, dalam praktik pembelajaran di sekolah, perbedaan mazhab sering kali disederhanakan atau bahkan diabaikan, sehingga peserta didik kurang memiliki wawasan komprehensif tentang dinamika pemikiran fikih(Abdullah, 2021).

Dalam konteks pendidikan Islam kontemporer, tantangan pembelajaran fikih semakin kompleks seiring dengan menguatnya tuntutan moderasi beragama, penguatan literasi keislaman, serta pengembangan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Pendidikan Islam tidak lagi cukup hanya mentransmisikan pengetahuan

normatif, tetapi juga dituntut untuk membentuk sikap keberagaman yang inklusif, toleran, dan adaptif terhadap realitas sosial(Afida, 2025). Oleh sebab itu, pemahaman terhadap ijtihad dan mazhab fikih menjadi sangat relevan untuk diintegrasikan dalam pembelajaran sebagai upaya membangun cara pandang keislaman yang moderat dan berimbang(Rajaminsah, 2025).

Pembelajaran fikih yang mengabaikan dimensi historis dan metodologis ijtihad berpotensi melahirkan sikap keagamaan yang rigid dan kurang apresiatif terhadap perbedaan pendapat. Peserta didik cenderung memandang satu pendapat fikih sebagai kebenaran tunggal, tanpa memahami bahwa perbedaan tersebut lahir dari proses ilmiah yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya strategi pembelajaran fikih yang tidak hanya berfokus pada hasil ijtihad, tetapi juga pada proses intelektual yang melatarbelakanginya(Jumaah, 2024).

Pemahaman fikih yang hanya menekankan pada produk hukum tanpa disertai penjelasan mengenai konteks historis dan metodologi ijtihad berpotensi menyederhanakan

kompleksitas tradisi keilmuan Islam(Yahya, 2025). Dalam sejarah perkembangan fikih, perbedaan pendapat para ulama tidak muncul secara acak, melainkan merupakan hasil dari perbedaan pendekatan dalam memahami nash, variasi penggunaan dalil, serta kondisi sosial dan budaya yang melingkupi para mujtahid(Fariati, 2025). Ketika dimensi ini tidak dihadirkan dalam pembelajaran, peserta didik kehilangan kesempatan untuk memahami fikih sebagai hasil proses ilmiah yang dinamis dan dialogis, sehingga cenderung memandang perbedaan hukum sebagai penyimpangan, bukan sebagai keniscayaan akademik(Ardyanti, 2025).

Selain itu, pengabaian aspek metodologis ijtihad juga berdampak pada terbatasnya kemampuan analitis peserta didik dalam memahami argumentasi hukum Islam. Peserta didik mungkin mengetahui apa yang dihukumi wajib, sunnah, atau haram, tetapi tidak memahami bagaimana suatu kesimpulan hukum ditetapkan dan mengapa ulama berbeda dalam menetapkan. Kondisi ini dapat menghambat perkembangan kemampuan berpikir kritis dan reflektif

yang menjadi tujuan utama pendidikan Islam kontemporer. Pembelajaran fikih seharusnya tidak hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan normatif, tetapi juga dengan keterampilan intelektual untuk memahami dan mengevaluasi proses penalaran hukum(Budi Astoro, 2024).

Lebih jauh, pemahaman yang tidak utuh terhadap tradisi ijtihad berpotensi melahirkan sikap keagamaan yang eksklusif dan kurang toleran. Peserta didik yang tidak dibekali pemahaman tentang legitimasi perbedaan pendapat dalam Islam cenderung mengembangkan sikap absolutisme dalam beragama. Padahal, tradisi ijtihad justru mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan yang dilandasi oleh argumentasi ilmiah(Rezky Abadi, 2025; Sapriadi, 2025). Oleh karena itu, menghadirkan dimensi historis dan metodologis ijtihad dalam pembelajaran fikih merupakan langkah strategis untuk membentuk sikap keberagaman yang moderat, terbuka, dan menghargai keragaman pemikiran dalam Islam(Adiah, 2024).

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran fikih yang mampu mengintegrasikan

pemahaman terhadap sumber hukum Islam, konsep ijtihad, dan sejarah perkembangan mazhab fikih secara utuh dan sistematis(Rahmatullah, 2025). Pendekatan ini diharapkan dapat membantu peserta didik memahami fikih sebagai disiplin ilmu yang dinamis dan kontekstual. Strategi pembelajaran seperti pendekatan komparatif mazhab, dialogis, dan berbasis analisis kasus dinilai relevan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta sikap toleran dalam beragama(Herlina, 2025).

Berangkat dari realitas tersebut, kajian akademik yang menelaah ijtihad dan mazhab fikih dalam perspektif pendidikan Islam kontemporer menjadi sangat penting. Studi kepustakaan diperlukan untuk menelusuri konsep-konsep dasar ijtihad, karakteristik mujtahid, serta dinamika historis mazhab fikih berdasarkan sumber-sumber otoritatif, baik klasik maupun kontemporer. Kajian ini juga menjadi landasan teoretis dalam merumuskan strategi pembelajaran fikih yang relevan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah(Robi'ah, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis konsep ijtihad dan mazhab fikih dalam perspektif pendidikan Islam kontemporer melalui studi kepustakaan, dengan menitikberatkan pada sumber utama hukum Islam serta implikasinya terhadap strategi pembelajaran fikih di sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian fikih pendidikan, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pendidik dalam merancang pembelajaran fikih yang lebih moderat, inklusif, dan kontekstual sesuai dengan tuntutan zaman(Himawan, 2025).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep ijtihad dan mazhab fikih dalam perspektif pendidikan Islam kontemporer. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian penelitian ini berupa gagasan, konsep, dan pemikiran para ulama serta pakar pendidikan Islam yang tertuang dalam sumber-sumber tertulis. Fokus penelitian diarahkan pada

penelusuran, pemahaman, dan analisis terhadap sumber utama hukum Islam, tradisi ijtihad, perkembangan mazhab fikih, serta implikasinya terhadap strategi pembelajaran fikih di sekolah (Ash-shiddiqi, 2025; Suaib, 2025).

Sumber data penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta kitab-kitab fikih dan ushul fikih klasik yang membahas konsep ijtihad, mujtahid, dan mazhab fikih. Adapun sumber sekunder mencakup buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan pendidikan Islam yang relevan dengan pembelajaran fikih di sekolah. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan otoritas penulis, relevansi substansi, dan kontribusinya terhadap tema penelitian (Ardiansyah, 2023; Shidqiah, 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, mengklasifikasikan, dan mengkaji secara kritis isi sumber-sumber pustaka yang telah ditentukan. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu

dengan mendeskripsikan konsep-konsep utama secara sistematis kemudian menganalisis keterkaitannya dengan konteks pendidikan Islam kontemporer. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara argumentatif. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai ijtihad dan mazhab fikih serta relevansinya dalam pengembangan strategi pembelajaran fikih di sekolah (Hannum, 2025; Hasniar, 2025).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan **Sumber Hukum Islam: Al-Qur'an dan Sunnah**

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama hukum Islam yang menjadi fondasi seluruh bangunan fikih. Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi mengandung prinsip-prinsip dasar hukum yang bersifat universal, sementara Sunnah berfungsi sebagai penjelas, perinci, dan penguat terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam kajian fikih, kedua sumber ini tidak dapat dipisahkan, karena pemahaman hukum Islam yang utuh hanya dapat dicapai melalui

integrasi keduanya secara metodologis(Ridwan, 2021). Selain berfungsi sebagai dasar normatif, Al-Qur'an dan Sunnah juga memiliki dimensi pedagogis yang sangat relevan dalam pembelajaran fikih di sekolah. Al-Qur'an tidak hanya menyampaikan ketentuan hukum secara eksplisit, tetapi juga mengajarkan prinsip-prinsip etika, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, pembelajaran fikih yang berangkat dari pemahaman substansial terhadap nilai-nilai Al-Qur'an akan membantu peserta didik melihat hukum Islam sebagai sistem yang berorientasi pada kemaslahatan manusia, bukan sekadar kumpulan aturan formal(Aziba, 2025).

Dalam konteks pendidikan Islam, pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah sering kali disampaikan secara normatif dan tekstual. Peserta didik diperkenalkan pada dalil-dalil hukum tanpa disertai penjelasan mengenai metode penalaran dan konteks historis penetapan hukum tersebut. Akibatnya, pembelajaran fikih cenderung menghasilkan pemahaman yang kaku dan kurang

kritis terhadap dinamika hukum Islam(Saputra, 2025). Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan pedagogis yang mampu mengaitkan teks dengan konteks serta menjelaskan fungsi Al-Qur'an dan Sunnah dalam proses istinbath hukum(Hendrik, 2024). Sunnah Nabi Muhammad SAW memiliki peran strategis dalam menjelaskan implementasi praktis dari prinsip-prinsip Al-Qur'an. Sunnah menunjukkan bagaimana teks wahyu diterapkan secara kontekstual dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam perspektif pendidikan, hal ini memberikan landasan penting bahwa hukum Islam bersifat aplikatif dan adaptif. Dengan demikian, pembelajaran fikih yang menekankan relasi antara Al-Qur'an dan Sunnah dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik bahwa hukum Islam lahir dari dialog antara teks dan realitas sosial(Prihastama, 2024).

Secara epistemologis, Al-Qur'an dan Sunnah memberikan ruang bagi pengembangan pemikiran hukum melalui mekanisme ijtihad. Banyak ayat dan hadis yang bersifat global (*ijmali*) sehingga memerlukan penafsiran dan penalaran lebih lanjut untuk menjawab persoalan-persoalan

konkret. Oleh karena itu, keberadaan ijtihad tidak bertentangan dengan otoritas wahyu, melainkan justru menjadi sarana untuk mengaktualisasikan nilai-nilai wahyu dalam realitas kehidupan yang terus berubah(Mufadhol, 2025).

Dalam pembelajaran fikih di sekolah, pemahaman terhadap sumber hukum Islam seharusnya diarahkan tidak hanya pada hafalan dalil, tetapi juga pada kesadaran metodologis tentang bagaimana hukum Islam digali dan dikembangkan. Dengan demikian, peserta didik dapat memahami bahwa fikih merupakan hasil interaksi antara wahyu dan akal manusia yang dilakukan secara bertanggung jawab dan ilmiah. Lebih lanjut, pemahaman metodologis terhadap sumber hukum Islam dapat menjadi sarana penguatan literasi keislaman peserta didik. Literasi ini tidak hanya mencakup kemampuan membaca teks keagamaan, tetapi juga kemampuan memahami struktur argumentasi hukum, hierarki dalil, serta prinsip-prinsip penalaran yang digunakan ulama. Dalam konteks pendidikan Islam kontemporer, penguatan literasi terhadap Al-Qur'an dan Sunnah sangat penting untuk

menangkal pemahaman keagamaan yang simplistik dan tekstualis(Jannah, 2025).

Ijtihad dalam Tradisi Keilmuan Islam

Ijtihad merupakan usaha intelektual maksimal yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menggali hukum syariat dari sumber-sumbernya. Konsep ijtihad menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi akal untuk berperan aktif dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Dalam sejarah Islam, ijtihad menjadi motor utama perkembangan fikih dan menjadi bukti fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan zaman(Safitri, 2025).

Keberadaan ijtihad sangat berkaitan dengan kompetensi dan kapasitas keilmuan seorang mujtahid. Seorang mujtahid dituntut memiliki penguasaan mendalam terhadap Al-Qur'an, Sunnah, bahasa Arab, ushul fikih, serta memahami realitas sosial tempat hukum diterapkan. Persyaratan ini menunjukkan bahwa ijtihad bukan aktivitas spekulatif, melainkan proses ilmiah yang memiliki standar metodologis yang ketat. Dalam konteks pendidikan Islam, pemahaman terhadap ijtihad memiliki

implikasi penting terhadap pembentukan cara berpikir peserta didik. Ijtihad mengajarkan bahwa perbedaan pendapat merupakan keniscayaan ilmiah yang lahir dari perbedaan pendekatan metodologis, bukan dari penyimpangan ajaran. Oleh karena itu, pembelajaran fikih yang mengenalkan konsep ijtihad secara tepat dapat menjadi sarana pendidikan toleransi intelektual dan kedewasaan berpikir dalam beragama (Al Hasani, 2024; Siola, 2025).

Dalam konteks pembelajaran fikih di sekolah, konsep ijtihad sering kali dipahami secara sempit atau bahkan disalahartikan. Peserta didik cenderung memandang ijtihad sebagai aktivitas masa lalu yang tidak lagi relevan, atau sebaliknya, sebagai kebebasan mutlak dalam berpendapat tanpa dasar keilmuan. Pemahaman yang keliru ini berpotensi melahirkan sikap ekstrem, baik dalam bentuk taklid buta maupun liberalisme hukum yang tidak terkendali (Makmun, 2022).

Oleh karena itu, pembelajaran fikih perlu menempatkan ijtihad sebagai bagian integral dari tradisi keilmuan Islam yang menjembatani wahyu dan realitas. Dengan memahami konsep dan batasan

ijtihad secara proporsional, peserta didik dapat mengembangkan sikap keagamaan yang kritis, bertanggung jawab, dan moderat dalam menyikapi perbedaan pendapat hukum Islam. Lebih jauh, konsep ijtihad relevan dengan kebutuhan pendidikan di era modern yang menuntut kemampuan berpikir kritis dan problem solving. Peserta didik tidak hanya diajak untuk menerima hukum yang sudah jadi, tetapi juga memahami proses penetapannya. Dengan demikian, ijtihad dapat dijadikan sebagai model berpikir ilmiah dalam pembelajaran fikih, di mana peserta didik dilatih untuk menganalisis masalah, menelaah dalil, dan menarik kesimpulan secara sistematis dan bertanggung jawab (Rifaldy, 2025).

Mazhab Fikih dan Dinamika Perbedaannya

Mazhab fikih merupakan hasil konkret dari praktik ijtihad para ulama besar dalam merespons persoalan hukum berdasarkan metodologi tertentu. Munculnya mazhab-mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mencerminkan keragaman pendekatan dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Perbedaan mazhab bukanlah bentuk pertentangan substantif, melainkan

variasi metodologis yang lahir dari konteks sosial, geografis, dan intelektual yang berbeda(Hidayatul Aiman, 2025).

Dalam sejarah Islam, keberagaman mazhab menjadi kekayaan intelektual yang memperkaya khazanah fikih. Setiap mazhab memiliki karakteristik dan kontribusi tersendiri dalam pengembangan hukum Islam. Oleh karena itu, memahami mazhab fikih berarti memahami dinamika keilmuan Islam yang bersifat dialogis dan plural. Sikap saling menghormati antarmazhab merupakan ciri khas tradisi ilmiah Islam klasik(Agung Pribadi, 2024).

Dalam pendidikan Islam, pengenalan terhadap mazhab fikih memiliki nilai strategis dalam membangun sikap moderasi beragama. Moderasi tidak berarti mengaburkan perbedaan, melainkan memahami perbedaan secara proporsional dan ilmiah. Dengan mempelajari mazhab, peserta didik diajak untuk menyadari bahwa keberagaman pendapat dalam Islam memiliki dasar metodologis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Namun, dalam praktik pembelajaran fikih di sekolah,

mazhab sering kali disajikan secara parsial atau bahkan disederhanakan menjadi satu pandangan dominan. Pendekatan ini berpotensi menghilangkan pemahaman peserta didik terhadap realitas perbedaan pendapat dalam Islam. Akibatnya, peserta didik kurang siap menghadapi keragaman praktik keagamaan yang ada di masyarakat(Fanani, 2024).

Oleh sebab itu, pembelajaran fikih perlu memperkenalkan konsep mazhab secara proporsional dan edukatif. Pendekatan komparatif mazhab dapat membantu peserta didik memahami alasan perbedaan pendapat serta menumbuhkan sikap toleran dan moderat. Dengan demikian, mazhab fikih tidak dipandang sebagai sumber konflik, melainkan sebagai sarana pendidikan untuk membangun kedewasaan berpikir dalam beragama. Selain itu, pemahaman mazhab fikih juga berperan dalam membangun identitas keislaman yang inklusif. Peserta didik yang memahami mazhab secara komprehensif cenderung memiliki sikap terbuka terhadap praktik keagamaan yang berbeda di masyarakat. Hal ini sangat relevan dalam konteks sosial yang plural, di mana perbedaan praktik ibadah sering

kali menjadi sumber ketegangan. Pembelajaran mazhab yang tepat dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial dan keagamaan yang harmonis(Rahmadani, 2025).

Strategi Pembelajaran Ijtihad dan Mazhab Fikih di Sekolah

Strategi pembelajaran fikih memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pemahaman peserta didik terhadap ijtihad dan mazhab fikih. Pembelajaran yang bersifat satu arah dan berorientasi pada hafalan cenderung kurang efektif dalam membangun pemahaman konseptual dan kritis(Lisnawati, 2024). Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang lebih partisipatif, dialogis, dan kontekstual. Strategi pembelajaran fikih yang efektif harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik serta tujuan pendidikan Islam secara holistik. Pembelajaran ijtihad dan mazhab fikih tidak cukup disampaikan melalui metode ceramah semata, melainkan memerlukan pendekatan yang mendorong partisipasi aktif peserta didik. Strategi pembelajaran aktif memungkinkan peserta didik terlibat langsung dalam proses analisis dan refleksi terhadap materi fikih(Tarsyidah, 2025).

Pendekatan pembelajaran berbasis komparasi mazhab merupakan salah satu strategi yang relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran fikih. Melalui pendekatan ini, peserta didik diajak untuk membandingkan pendapat para ulama, memahami dalil dan metode istinbath yang digunakan, serta menarik kesimpulan secara objektif(Safitri, 2025). Strategi ini tidak bertujuan untuk menentukan pendapat yang paling benar, tetapi untuk melatih kemampuan analitis dan sikap toleran terhadap perbedaan. Pendekatan dialogis dalam pembelajaran fikih juga memiliki peran penting dalam membangun suasana akademik yang sehat. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik diberi ruang untuk mengemukakan pendapat dan mempertanyakan dasar hukum suatu ketentuan. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi ilmiah Islam yang menekankan dialog dan perdebatan ilmiah sebagai sarana pencarian kebenaran(Hanum, 2025).

Selain itu, strategi pembelajaran berbasis studi kasus juga dinilai efektif dalam mengaitkan konsep ijtihad dan mazhab fikih dengan realitas kehidupan sehari-hari. Peserta didik diajak untuk

menganalisis permasalahan aktual dengan merujuk pada prinsip-prinsip fikih dan pandangan mazhab yang ada. Pendekatan ini membantu peserta didik memahami relevansi fikih dalam kehidupan modern(Hadi, 2024). Dengan mengintegrasikan strategi pembelajaran yang dialogis, komparatif, dan kontekstual, pembelajaran fikih di sekolah diharapkan mampu membentuk peserta didik yang memiliki pemahaman keislaman yang mendalam, moderat, dan adaptif(Musyaffak, 2023). Strategi ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam kontemporer yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga pembentukan sikap dan karakter keagamaan yang inklusif. Lebih lanjut, integrasi pembelajaran fikih dengan konteks kehidupan nyata dapat meningkatkan relevansi dan makna pembelajaran bagi peserta didik. Strategi pembelajaran kontekstual memungkinkan peserta didik melihat keterkaitan antara konsep ijtihad dan mazhab fikih dengan persoalan sosial yang mereka hadapi. Dengan demikian, pembelajaran fikih tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan sikap dan

karakter keagamaan yang moderat, kritis, dan bertanggung jawab(Nengsih, 2025).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ijtihad dan mazhab fikih merupakan elemen fundamental dalam bangunan hukum Islam yang memiliki relevansi tinggi dalam konteks pendidikan Islam kontemporer. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif, tetapi juga menyediakan kerangka epistemologis yang membuka ruang bagi pengembangan pemikiran hukum melalui ijtihad. Tradisi ijtihad yang melahirkan mazhab-mazhab fikih menunjukkan bahwa hukum Islam berkembang melalui proses ilmiah yang dinamis, dialogis, dan kontekstual. Oleh karena itu, pemahaman fikih yang utuh menuntut penguasaan tidak hanya terhadap produk hukum, tetapi juga terhadap proses metodologis dan historis yang melatarbelakanginya.

Kajian ini juga menegaskan bahwa pembelajaran fikih di sekolah perlu diarahkan pada penguatan literasi hukum Islam yang

komprehensif dan moderat. Pembelajaran yang mengabaikan dimensi ijtihad dan keragaman mazhab berpotensi melahirkan sikap keagamaan yang rigid dan kurang apresiatif terhadap perbedaan pendapat. Sebaliknya, integrasi pemahaman tentang sumber hukum Islam, konsep ijtihad, dan dinamika mazhab fikih dalam pembelajaran dapat membantu peserta didik memahami fikih sebagai disiplin ilmu yang hidup dan relevan dengan realitas sosial. Pendekatan ini berkontribusi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, sikap toleran, serta kesadaran akan legitimasi perbedaan dalam tradisi keilmuan Islam.

Dengan demikian, strategi pembelajaran fikih yang bersifat integratif, dialogis, dan komparatif mazhab menjadi kebutuhan yang mendesak dalam pendidikan Islam masa kini. Strategi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan sikap keberagamaan yang inklusif dan moderat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian fikih pendidikan serta memberikan

implikasi praktis bagi pendidik dalam merancang pembelajaran fikih yang sesuai dengan tuntutan pendidikan Islam kontemporer dan kebutuhan peserta didik di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. (2021). Independensi Dari Mazhab: Ijtihad dalam Perspektif Al-Shawkānī. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol 9.
- Abror, M. (2021). *Sejarah Perkembangan Ilmu Fiqih*. <https://doi.org/https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/sejarah-perkembangan-ilmu-fiqih-imQ0s>
- Adiah, H. (2024). Urgensi Ijtihad Di Era Kontemporer. *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol 2.
- Afida, I. (2025). Penguatan Moderasi Beragama dalam Kurikulum PAI : Studi Literatur terhadap Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 2.
- Agung Pribadi, M. F. (2024). Madzhab Fiqih Di Indonesia: Konstruksi Moderasi Beragama Dalam Perbedaan Pendapat Dan Aliran. *Majemuk: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 1.
- Al Hasani, D. F. (2024). Ijtihad Dalam Pengembangan Ilmu. *Oase: Multidisciplinary And Interdisciplinary Journal*, Vol 1.
- Ardiansyah. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 1.
- Ardyanti, Y. (2025). Nilai Islam Sebagai Pilar Toleransi Dalam Kehidupan Multikultural. *Pendas :*

- Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol 10.
- Ash-shiddiqi, H. dkk. (2025). Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Edukatif*, Vol 3.
- Aziba, S. N. (2025). Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an sebagai Landasan Utama dalam Sistem Hukum Islam. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 3.
- Budi Astoro, A. (2024). Strategi Membangun Literasi Keagamaan Melalui Pendidikan Agama Islam. *Intizar*, Vol 30.
- Dalimunthe, M. A., & Siregar, P. (2024). Integrative Learning Strategies for Enhancing Critical Thinking in Islamic Religious Education. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilisation and Learning Societies*, Vol 5.
- Erlina, G. dkk. (2025). Inkorporasi Pedagogis Fikih Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, Vol 8.
- Fanani, Z. (2024). Dinamika Implementasi Fiqih Lintas Mazhab: Analisis Filosofis Terhadap Praktik Ibadah Di Pondok Ngruki. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, Vol 11.
- Fariati, B. (2025). Fiqih Sosial dan Kurikulum Pendidikan Islam: Menjawab Tantangan Keberagaman di Era Globalisasi. *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol 11.
- Hadi, S. (2024). Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah Semarang. *AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, Vol 5.
- Hairidah, Zulaikha, S. (2024). Metode Pembelajaran Fikih Di Madrasah Aliyah Izharussalam Desabaruh Jaya Kecamatan Daha Selatan. *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, Vol 4.
- Hannum, R. dkk. (2025). Penerapan Filsafat Ilmu dalam Penyusunan Karya Ilmiah. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, Vol 3.
- Hanum, L. (2025). Strategi Pembelajaran Fiqih. *Journal of Innovative and Creativity*, Vol 5.
- Hasniar. (2025). Ijtihad Dalam Ushul Fiqh. *INTELEK INSAN CENDIKIA*, 2.
- Hendrik, D. (2024). Strategi Pembelajaran Abad 21 Dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). *ISTINBATH: Jurnal Kajian Keislaman Dan Informasi*, Vol 16.
- Herlina. (2025). Ijtihad Proses Upaya Menjawab Problematika Hukum Islam. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol 3.
- Hidayatul Aiman, V. N. (2025). Perbedaan dan Kontribusi Mazhab Fikih dalam Perkembangan Hukum Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol 3.
- Himawan, P. E. (2025). Fikih: Dari Ilmu ke Mata Pelajaran Formal. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol 6.
- Jannah, F. (2025). Metodologi Istinbat Dalam Penetapan Hukum Islam: Analisis Prinsip Dan Metode Dalam Ushul Fiqih. *TASHDIQ: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, Vol 14.
- Jumaah. (2024). Peran Literasi Al-Qur'an Dalam Pembentukan Pemikiran Kritis Peserta Didik Di SMA Negeri 1 Wanasaba. *Journal on Education*, Vol 6.
- Lisnawati, L. (2024). Strategi Pengajaran Fikih pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah di MI Datarbungur. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, Vol

1. mahmud. (2020). Inovasi Metode Pembelajaran Fiqih Di Man 3 Hulu Sungai Utara. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Vol 14.
- Makmun, I. (2022). Meretas Kebekuan Ijtihad dalam Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer. *Al-Mizan*, Vol 18.
- Mufadhol, A. T. (2025). Metode Istibath Ahkam Dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer: Studi Kasus Tentang Fatwa dan Ijtihad. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 3.
- Musyaffak, A. B. (2023). Inovasi Model Dan Strategi Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Ma Nizhamiyah Ploso Jombang. *S L A M I K A Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, Vol 5.
- Nengsih, L. (2025). Pengembangan E-Modul Interaktif Berbasis Model Addie dalam Meningkatkan Hasil Belajar Fiqh. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia (JPTI)*, Vol 5.
- Prihastama, F. (2024). Reaktualisasi Hukum Islam & Fikih Sosial: Analisis Pemikiran Munawir Sjadzali dan K.H. Sahal Mahfudz. *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol 6.
- Rahmadani, H. (2025). Analisis Perbandingan Fatwa-Fatwa Dalam Perspektif Mazhab Hukum Islam Dan Argumentasinya. *Journal of Religion and Social Community*, Vol 1.
- Rahmatullah. (2025). Konseptualisasi dan Dinamika Ijtihad: Telaah atas Metodologi, Produk Hukum, dan Implikasinya terhadap Modernisasi Hukum Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 3.
- Rajaminsah. (2025). Moderasi Beragama dan Literasi Digital: Pengembangan Kurikulum PAI Adaptif terhadap Tantangan Era Post-Truth. *Alacrity: Journal Of Education*, Vol 5.
- Rezky Abadi, M. H. (2025). Literasi Media Dalam Pendidikan Islam: Strategi Membangun Kesadaran Kritis Dan Menghadapi Hoax Di Era Digital. *AT-TARBIYAH539Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam*, Vol 2.
- Ridwan, M. (2021). Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'). *Borneo: Journal of Islamic Studies*, Vol 2.
- Rifaldy, R. K. (2025). Ijtihad dalam Hukum Islam: Solusi atas Tantangan Zaman. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, Vol 2.
- Robi'ah. (2025). Fiqih Kontemporer: Aplikasi Dan Relevansinya Dalam Konteks Masyarakat Modern. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, Vol 2.
- Safitri, M. A. (2025). Keterkaitan Antara Ijtihad Dan Etika Dalam Ushul Fiqh. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol 6.
- Sapriadi. (2025). Perkembangan Ijtihad Pada Masa Modern Di Indonesia (Tantangan Para Mujtahid Dalam Melakukan Istibat Hukum). *Al-AhkamJurnal Hukum Pidana Islam*, Vol 7.
- Saputra, A. A. (2025). Fiqh Dan Perkembangannya Dalam Dunia Islam: Perspektif Studi Islam. *Meriva: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol 2.
- Shidqiah, H. (2025). Analisis Sejarah Perkembangan Mazhab Fiqh dan Pengaruhnya terhadap Hukum

- Islam Kontemporer. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, Vol 3.
- Siola, M. N. (2025). Dasar-Dasar dan Sumber Ilmu Pengetahuan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosia*, Vol 2.
- Suaib. (2025). Dinamika Ijtihad Dalam Menjawab Tantangan Kontemporer Hukum Islam. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol 2.
- Tarsyidah, R. (2025). Strategi Pedagogis Mengatasi Bias Mazhab dalam Pendidikan Fikih: Bukti dari Madrasah Tsanawiyah Indonesia. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol 5.
- Yahya, M. (2025). Pendidikan Islam dan Penguatan Moderasi Beragama: Peran dan Tantangan dalam Konteks Global. *EDUSHOPIA: Journal of Progressive Pedagogy*, Vol 2.
- Zaifullah. (2023). Sejarah Perkembangan Perbandingan Mazhab Dan Hukum. *Manaqib*, Vol 2.